



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI  
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan demi mewujudkan lingkungan Kabupaten Sragen yang bersih, sehat dan berkelanjutan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak;
  - b. bahwa penggunaan barang berbahan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaannya;
  - c. bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik, dan/atau menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu regulasi yang mengatur terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI KABUPATEN SRAGEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Kebersihan Kabupaten Sragen.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar Plastik, Inteks atau polyethylene, thermoplastik, synthetic polymeric atau bahan sejenis lainnya dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
10. Styrofoam adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirenn, bersifat termoplaetik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
11. Sedotan Plastik adalah Sedotan Plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
12. PSP lainnya adalah segala bentuk atau alat yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar Plastik yang berfungsi hanya sekali pakai tidak bisa digunakan kembali untuk fungsi yang sama yang digunakan dalam aktivitas sehari hari.
13. Timbulan Sampah adalah volume Sampah atau berat Sampah yang dihasilkan dari jenis sumber Sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
15. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Daerah.
16. Distributor PSP yang selanjutnya disebut distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di Daerah.
17. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Daerah.
18. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan daear organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
19. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum

atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

20. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
21. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengurangi timbulan Sampah dan peredaran Sampah PSP dari sumber penghasil Sampah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjaga keamanan, kesehatan, kerapian, keindahan, dan keberlanjutan lingkungan hidup;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
- c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;
- d. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- e. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
- f. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- g. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP sehingga tercapai kualitas hidup yang lebih baik;
- h. mewujudkan gaya hidup di masyarakat yang ramah lingkungan; dan
- i. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan pembatasan PSP;

- b. larangan dan penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

#### BAB IV JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

##### Pasal 5

- (1) Jenis PSP berupa:
  - a. kantong plastik;
  - b. *styrofoam*;
  - c. sedotan plastik dan
  - d. jenis PSP lainnya.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

##### Pasal 6

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP mencakup:
  - a. volume atau berat;
  - b. distribusi; dan
  - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

##### Pasal 7

- (1) Setiap Produsen wajib memproduksi produk pengganti PSP.
- (2) Setiap distributor wajib mendistribusikan produk pengganti PSP.
- (3) Setiap Pemasok wajib memasok produk pengguna PSP.
- (4) Setiap pelaku usaha dan penyedia PSP wajib menyediakan produk pengganti PSP.

#### BAB V LARANGAN DAN PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

##### Pasal 8

Setiap orang dilarang menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

#### Pasal 9

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. surat peringatan;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- d. penutupan sementara tempat usaha.

#### Pasal 10

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Setiap produsen, distributor, pemasok, pelaku usaha dan penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai pembatasan timbulan Sampah PSP.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial, setiap orang berkewajiban mengutamakan penggunaan produk pengganti PSP.

### BAB VI

#### RENCANA AKSI DAERAH PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
  - b. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
  - c. kampanye;
  - d. edukasi dan kegiatan ilmiah;
  - e. pendampingan dan pemberdayaan;
  - f. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
  - g. mendorong pelaku usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
  - h. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan timbulan sampah PSP secara mandiri;
  - i. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;

- j. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- l. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP; dan
- m. penegakan hukum.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
  - b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam pembatasan timbulan Sampah PSP.
- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari; dan
  - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

### Pasal 15

- Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:
- a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan perdesaan dan/atau kelurahan,
  - b. mengintegrasikan dalam peraturan desa yang mengatur pelarangan penggunaan PSP; dan
  - c. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya dalam rangka pengurangan penggunaan PSP.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembatasan timbulan Sampah PSP, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. konsultasi;
  - d. bantuan teknis;
  - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, pemasok, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
  - f. penegakan hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. perangkat Daerah;
  - b. instansi pemerintah lainnya;
  - c. akademisi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. tokoh keagamaan; dan
  - f. tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup

## BAB X PENGHARGAAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berperan aktif dalam upaya Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam penghargaan; dan/atau
  - b. program/kegiatan/anggaran.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 19

- Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kantor Bagian Hukum  
**SETDA**  
  
HARGIYANTO, S.Pd, S.H.,M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007